

Invoice Sebagai Perlindungan Hukum Pemasok Jasa Boga Terhadap Konsumen Wanprestasi Pada Pembayaran Berjangka

Silvia Fernanda, Andriyanto Adhi Nugroho

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta
silviafernanda@upnvj.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendalami lebih dalam mengenai peranan *invoice* dalam jual-beli dengan metode pembayaran tempo pada pemasok sektor jasa boga atau pada bidang kuliner apabila terjadinya peristiwa wanprestasi. Dikarenakan rentan sekali terjadi peristiwa wanprestasi karena cara pembayaran tempo seringkali dialami oleh pelaku usaha. Pemenuhan kewajiban yang terlambat maupun tidak sama sekali dipenuhi mengakibatkan kerugian bagi pelaku usaha atau penjual. Dalam melakukan transaksi jual beli sudah seharusnya menggunakan bukti transaksi atau yang biasa disebut faktur atau *invoice*. Peran penting bukti transaksi tersebut selain untuk arsip dokumen, informasi yang menerangkan jenis, jumlah barang serta nominal yang harus dibayarkan, juga dapat untuk menjadi salah satu bukti surat apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan akibat transaksi jual beli yang dilakukan oleh sebab itu sudah seharusnya pelaku usaha lebih berhati-hati terhadap memberikan kepercayaan kepada pembeli atau *customer* dan kelengkapan bukti dokumen transaksi. dengan demikian peranan sebuah bukti transaksi yang sah merupakan salah satu hal penting yang sudah seharusnya selalu digunakan. Metode penelitian yang penulis pakai yakni adalah metode yuridis normatif. penulisan ini akan lebih mendalam atau spesifik mengenai peranan *invoice* sebagai alat bukti adanya terjadi peristiwa jual-beli apabila terjadi peristiwa wanprestasi, Adapun hasil dari pembaruan penelitian ini adalah peranan *invoice* dari sistem jual-beli dengan metode pembayaran tempo.

Kata kunci: *Invoice*; Pemasok; Perlindungan; Wanprestasi

Abstract

The purpose of this study is to explore more deeply the role of invoices in buying and selling with the due payment method in the catering service pemasok sector or in the culinary field in the event of a default. Because it is very vulnerable to default events because the method of payment due is often experienced by business actors. Fulfillment of obligations that are late or not fulfilled at all results in losses for business actors or sellers. In carrying out buying and selling transactions, you should use proof of transaction or what is commonly called an invoice or invoice. The important role of proof of the transaction, in addition to archiving documents, information that explains the type, quantity of goods and the nominal that must be removed, can also be one of the proofs in the case of things that are not desirable as a result of buying and selling transactions carried out. That's why it should be business actors are more careful about giving trust to buyers or customers and the completeness of proof of transaction documents. thus the role of a valid transaction proof is one of the important things that should always be used. The research method that the author uses is normative juridical method. This writing will be more in-depth or specific regarding the role of invoices as evidence of a buying and selling event in the event of a default. The results of this research update are the role of invoices from the buying and selling system with the due payment method.

Keywords: *Invoices; Payment; Protection; Supplier; Default*

1. PENDAHULUAN

Fenomena globalisasi merupakan proses perluasan kegiatan ekonomi yang terjadi melintasi batas politik negara.¹ Salah satunya yaitu Adanya program *Gastrodiplomacy* yang merupakan diplomasi budaya dengan cara memperkenalkan budaya suatu negara dengan makanan khas negara tersebut. Dewasa ini semakin merambahnya dunia usaha pada bidang tertentu membuat perekonomian Indonesia semakin berkembang. Khususnya pada bidang *food & beverages*. Banyak sekali pengenalan produk makanan dari berbagai negara yang menjadi viral dan meningkatkan minat masyarakat Indonesia untuk berburu kuliner dari berbagai negara maupun daerah. Efek dari pengenalan tersebut membuat semakin menjamurnya restoran dan kedai makanan khas dari berbagai daerah maupun negara. Hal ini tentunya berdampak kepada Indonesia dalam bidang ekonomi yang turut serta dalam kegiatan perdagangan. Aktivitas perdagangan merupakan bagian dari penyokong perekonomian suatu negara dimana pelaksanaan antara individu dengan lainnya telah terjadi suatu kesepakatan yang dibuat sebelumnya. Salah satu dari banyak perjanjian yang sering dilakukan adalah perjanjian jual beli.

Pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata) yang membahas mengenai perjanjian jual beli yang mana merupakan salah satu perjanjian yang mana salah satu pihak sepakat memberikan suatu materiil dan pihak yang lain untuk melakukan kewajiban pembayaran sesuai pada nominal harga yang disetujui ataupun dijanjikan oleh masing-masing pihak. Terutama semakin meningkatnya minat masyarakat dalam dunia kuliner tentunya meningkatkan pula jual beli di dalam perdagangan Indonesia. Dikarenakan selain pendapatan dari pajak dan iuran lainnya, negara juga memiliki keuntungan yaitu dengan semakin banyaknya aktivitas perdagangan maka dapat membuat lapangan kerja semakin luas. seiring berjalannya kemajuan zaman pengaturan dalam perlindungan jual beli memiliki ketentuan dalam perlindungannya. Bukti transaksi yaitu sebagai bukti tertulis suatu kesepakatan perjanjian mengenai jual beli yang dilakukan oleh para pihak. Atau yang disebut, salah satu pihak memiliki hak untuk mendapatkan kewajiban dari pihak lain dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi hak tersebut, begitupun sebaliknya. Adanya bukti berupa bon, nota, *invoice*, faktur dan kwintansi menguatkan dokumen berupa bukti transaksi penjualan maupun hutang antara pihak penjual dan pembeli. Namun akan timbul masalah hukum apabila transaksi yang dilakukan tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. tentunya hal ini berdampak pada aliran dana perusahaan penjual yang mana menghambat perputaran keuangan atau bahkan dapat merugikan pihak penjual. Umumnya pembahasan masalah wanprestasi jual-beli lebih condong kepada perlindungan hukum bagi si pembeli, Penelitian ini

¹ Ariessani Hermawanto and Melaty Anggarini, *Globalisasi, Revolusi Digital Dan Lokalitas Dinamika Internasional Dan Domestik Di Era Borderless World* (Yogyakarta: LPPM Press, 2020).

membahas sisi hukum dan perlindungan dari sisi penjual yang terdapat pada bidang usaha kuliner khususnya pada sisi produsen dan pemasok pada sektor kuliner atau jasa boga dikarenakan semakin seringnya ditemukan peristiwa cedera janji yang sering ditemukan pada bidang usaha kuliner, terkhusus pada pihak pemasok sebagai penjual yang seringkali dirugikan karena metode pembayaran yang berjangka tak kunjung diselesaikan, sementara barang yang dijual-belian sudah habis terjual oleh pihak pembeli maupun telah dikonsumsi.

Penelitian ini dilakukan sebagai wujud nyata inspirasi dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sehingga penelitian ini dapat menjadi suatu bagian yang dapat melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya yakni pada penelitian Indriyani, (2020). Penelitian tersebut mengkaji tentang peranan bukti transaksi elektronik apabila terjadi peristiwa wanprestasi dan bagaimana kriteria dan syarat hukum surat elektronik sebagai bukti yang realibel dalam persidangan. Hasil penelitiannya yakni bukti elektronik yang merupakan perluasan dari alat bukti tertulis. kelebihan dari penelitian adalah menggambarkan pengembangan dari alat bukti di persidangan sesuai pada perkembangan zaman. Kekurangan dari penelitian ini adalah hanya berfokus pada bidang elektronik dan dasar hukum yang mengenai elektronik.² Maka dari itu melalui penelitian ini akan dikembangkan melalui sisi arsip *invoice* sebagai dokumen bukti transaksi dan alat bukti tertulis.

Penelitian selanjutnya oleh Haryanti (2021), penelitian ini mengkaji mengenai metode pembayaran *cash on delivery* atau pembayaran dilakukan saat barang diterima dan bagaimana iktikad baik yang dilakukan oleh pembeli dalam melakukan transaksi jual-beli dengan.³ Hasil penelitiannya yakni menemukan solusi mengenai bagaimana seharusnya transaksi jual-beli itu berjalan sebagaimana mestinya, seperti perlunya dasar hukum untuk perlindungan dari sisi penjual apabila terjadi peristiwa pembeli yang tidak mau melakukan pembayaran, maupun tidak adanya kepastian mengenai penerimaan barang dan pembayarannya. Kelebihan dari penelitian adalah sangat menggambarkan situasi yang terjadi tentang masalah pembayaran dengan sistem *cash on delivery*, dikarenakan pada tahun dimana penelitian ini dibuat, sedang maraknya kasus pemesanan belanja online dengan metode pembayaran tersebut akan tetapi ternyata makin timbul sebuah masalah seperti pelanggan yang tidak ada di lokasi, pelanggan yang tidak mau menjalankan kewajibannya sedangkan barang sudah diterima dan terlanjur membuka pesannya, dan masih banyak lagi masalah yang terjadi. Tetapi penelitian ini hanya berfokus pada bagaimana permasalahan iktikad

² Safitri Indriyani, "Bukti Elektronik Sebagai Alat Pembuktian Dalam Transaksi Elektronik," *Jurnal Lex Lega Lata* 2, no. 1 (2020): 380-90, <https://doi.org/http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/download/565/361>.

³ Tuti Haryanti, "Iktikad Baik Dalam Perjanjian Jual Belidengan Metode Pembayaran Cash on Delivery," *113Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 2 (2021): 113-20, <http://dx.doi.org/10.31289/jiph.v8i2.5126>.

baik dalam sistem pembayaran *cash on delivery*, maka dari itu penulis terinspirasi untuk melakukan penelitian pada sisi pembayaran secara tempo atau metode pembayaran berjangka.

Penelitian selanjutnya yakni pada penelitian Cerelia (2023), penelitian ini membahas tentang wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pembeli dalam pelaksanaan perjanjian jual beli akan tetapi melalui lisan.⁴ Hasil dari penelitian yang ditulis oleh Cerelia ini yaitu mengetahui bagaimana perjanjian yang dibuat secara tidak tertulis akan tetapi tetap dapat mengikat dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun demikian dalam penelitian tersebut hanya memfokuskan pada pembahasan mengenai kekuatan lisan sebagai perjanjian yang mengikat bagi para pihak, belum membahas mengenai apabila adanya bukti tertulis dan berbagai cara untuk penyelesaiannya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus kajian penelitian ini yang lebih spesifik mengkaji mengenai peranan *invoice* sebagai alat bukti adanya terjadi peristiwa jual-beli apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pembeli dari sistem pembayaran tempo atau berjangka serta kekuatan hukumnya apabila dijadikan sebagai alat bukti apabila sampai menempuh jalur pengadilan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendalami lebih dalam mengenai peranan *invoice* dalam jual-beli dengan metode pembayaran tempo pada pemasok sektor jasa boga atau pada bidang kuliner apabila terjadinya peristiwa wanprestasi

2. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu termasuk jenis penelitian yuridis normatif. Diketahui bahwa penelitian ini merupakan penelitian yang menjadikan bahan kepustakaan sebagai bahan penelitian hukum dengan mendasari pada norma-norma yang tertulis dalam undang-undang. Penelitian ini menggunakan undang-undang sebagai sumber data primer. dan menggunakan jurnal ilmiah, buku maupun artikel sebagai data sekundernya.⁵ Penelitian ini mendalami aturan atau norma yang tertulis pada peraturan perundang-undangan maupun peraturan mengenai akibat hukum dari peristiwa wanprestasi pada perjanjian jual beli serta menganalisis peranan bukti tagihan dengan kasus dan referensi lainnya sehingga dalam pelaksanaan dan penyelesaiannya sesuai dengan norma dan perundang-undangan yang berlaku.

Teori kepastian hukum dan keadilan hukum digunakan dalam penelitian ini untuk melakukan analisis dan mengkaji tentang kepastian hukum dan juga keadilan hukum yang ada di Indonesia. Penggunaan teori ini bertujuan untuk menuju kepastian dan kemanfaatan dari hukum mengenai sengketa wanprestasi

⁴ Levina Cerelia, "Perlindungan Hukum Bagi Penjual Terhadap Wanprestasi Oleh Pembeli Dalam Transaksi Jual Beli Bahan Bakar Minyak Dengan Perjanjian Secara Lisan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 2/Pdt.G.S.2021.Pn.Smr.)," *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 1 (2023): 233–40, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/jips.v10i1.2023.233-240>.

⁵ Soekanto dan Mamuji, *penelitian hukum nornatif suatu tinjauan singkat* (jakarta: rajawali press, 2015).

dan peranan *invoice* didalam keadaan yang sebenarnya.⁶ Sumber data dari penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder, yang mana didapatkan melalui penyatuan bahan mengenai hukum yang sesuai dengan tema penelitian penulisan ini. Yaitu adalah bahan hukum primer, sekunder dan juga tersier.⁷ Teknik pengumpulan data yang diterapkan yakni studi pustaka atau studi dokumen yang terkait pada penulisan ini, seperti buku, jurnal, website, bukti *invoice*, surat jalan, bukti pemesanan serta bukti surat somasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam perdagangan atau sistem jual beli, cukup banyak metode pembayaran yang dapat digunakan oleh pelaku usaha dalam menjual barang dagangannya. Seperti bayar ditempat ketika barang diterima, bayar sebelum barang diterima, maupun dengan dilakukannya pembayaran berjangka. *Invoice* menjadi alat yang penting sebagai bentuk adanya bukti bahwa telah terjadi peristiwa jual-beli yang mana melahirkan kewajiban bagi masing-masing pihak. Perdagangan atau jual-beli adalah bagian dari kegiatan ekonomi di Indonesia yang tidak dapat dihindarkan dari kegiatan sehari-hari masyarakat. Kata “dagang” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pekerjaan yang menyangkut jual beli suatu benda material dengan tujuan mencari keuntungan. Sementara perdagangan yaitu suatu urusan dagang ataupun urusan perniagaan.⁸ Dari segi hukum, subjek hukum dagang yakni; manusia/individu yang menurut KUHPerdara adalah secara rill. Manusia yang merupakan subjek hukum berlaku mulai dari dilahirkannya individu sampai pada kematian, sehingga diterangkan bahwa selama manusia itu hidup, maka ia menjadi seorang pribadi. Selanjutnya yaitu badan hukum, dalam Bahasa Belanda yakni *rechtssubject* memiliki arti yaitu pendukung kewajiban dan hak yang mana adalah manusia dan badan hukum.

3.1 Mekanisme Jual-Beli Sebagai Aktivitas Perdagangan Sektor Jasa Boga

Diterangkan bahwa hukum dagang merupakan sebuah hukum yang menyusun mengenai perikatan yang muncul dari sebuah kegiatan usaha. menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah dari kata dagang yaitu kegiatan yang berkaitan dengan jual-beli barang untuk memperoleh laba. Dalam kegiatan jualan beli atau bisa disebut dengan perdagangan atau perniagaan, ada pengertian lain yang setara dengan pemahaman tentang hukum dagang, yakni perniagaan dan juga perusahaan. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang sementara, sebutan perniagaan sudah diatur yaitu di Pasal 2-5 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Pada pasal yang tertulis, berisi tentang perbuatan perniagaan memiliki arti perbuatan membeli suatu kebendaan yang bertujuan yaitu dijual kembali dan juga

⁶ Nina Juwitasari et al., “Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Jasa Ekspedisi,” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 688, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4249>.

⁷ Muhamad Shafwan Afif and Heru Sugiyono, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terkenal Di Indonesia,” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 565, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4097>.

⁸ Zainal Asikin, *Hukum Dagang* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013).

tindakan lain yang dimasukkan ke dalam kelompok perbuatan niaga tersebut. akan tetapi sebenarnya pasal tersebut telah dihapus dan diganti dengan istilah “perusahaan”.⁹

Perusahaan yang melakukan kegiatan ekonomi pastinya memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut yaitu dengan melakukan jual-beli barang maupun jasa. Kegiatan jual-beli yang melahirkan suatu peristiwa hukum yaitu perjanjian yang mana di dalam hukum perdata menganut asas konsensualisme, yang berarti bahwa apabila membuat perjanjian, kata sepakat saja sebenarnya dapat membuat perjanjian sudah dibuat ketika terciptanya *consensus* seperti yang dimaksud, Jadi pada saat tersebut perjanjian sudah mengikat.¹⁰ Diketahui, khususnya pada jual-beli barang, apabila masing-masing pihak telah bersepakat maka sudah terjadi jual-beli walaupun barang /benda yang jual-belikan belum diserahkan. Dalam kegiatan jual-beli, masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang timbal balik. Seperti kewajiban dari salah satu pihak menjadi hak bagi pihak lainnya.¹¹ Yang artinya bahwa salah satu pihak berkewajiban untuk memenuhi prestasi dan pihak lainnya berhak mendapatkan prestasi.

Pasal 1474 yang mengatur khusus mengenai kewajiban bagi penjual. Menjelaskan bahwa penjual dari sejak jual beli terjadi memiliki kewajiban; Menanggung kebendaan barang yang dijual, Merawat dan memelihara barang yang akan diserahkan, Menyerahkan barang yang dijual sesuai waktu yang ditentukan.¹² Sementara kewajiban dari pembeli seperti yang tertuang dalam Pasal 1513 KUHPperdata, yakni melaksanakan kewajiban bayar dengan harga pembelian sesuai dengan waktu, nominal dan tempat seperti yang sudah diperjanjikan. Lalu seperti yang tertulis pada Pasal 1515 KUHPperdata mengenai kewajiban pembayaran bunga, yang mana meskipun pada pihak pembeli tidak terdapat perjanjian yang tegas maupun tertulis, tetap wajib untuk memberi bunga pada nominal harga pembelian apabila barang yang dijual tersebut memberikan pendapatan atau hasil lainnya.¹³

Umumnya, pada kegiatan perekonomian dari perusahaan, khususnya yang bergerak di bidang pemasok barang. Ada beberapa cara dilakukannya pembayaran seperti langsung maupun juga kerap kali memiliki jangka waktu dari barang diterima atau biasa disebut dengan pembayaran tempo. Cara pembayaran dan waktu jatuh temponya, seperti: *cash before delivery* (CBD), yaitu pembayaran yang dilakukan sebelum barang diantarkan ataupun diterima oleh pembeli. Biasanya sistem ini digunakan pada metode belanja online ataupun pada produsen maupun pemasok yang barangnya harus melalui proses pre order (PO) atau

⁹ Asikin Zainal., hukum dagang, rajagrafindo persada, jakarta.hlm 3.

¹⁰ Yosafat Harianja, “Perjanjian Jual Beli Dari Aspek Hukum Perdata Studi Pada Era (Era Musik Yamaha Adam Malik Medan),” n.d., 1–30.

¹¹ Burhanudin susanto, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen Dan Sertifikasi Halal* (malang: UIN Malang Press, 2011).

¹² Gunawan Widjaja, *Jual Beli* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

¹³ Yati, Fitri, “wanprestasi penjual dalam jual beli meubel” 2, no. november (2018): 782–92.

pemesanan sebelum barang benar-benar tersedia. Selanjutnya, *cash on delivery* (COD) yaitu cara pembayaran dengan metode bayar ditempat setelah barang diterima. Lalu ada sistem, *NET d Day*, yaitu istilah yang digunakan untuk pembeli yang melakukan pembayaran secara penuh pada hari dimana barang itu diterima. Tergantung kepada kesepakatan dan aturan yang telah ditetapkan. Serta ada metode, *NET EOM d Days (End Of Month)*, dengan metode ini, pembeli diberikan waktu tempo pembayaran maksimal akhir bulan atau pembayaran harus diselesaikan 30 hari setelah akhir bulan.

Seperti yang telah dijelaskan, walaupun kesepakatannya tidak tertulis, maka tetap terjadinya suatu perikatan apabila masing-masing pihak telah menyetujuinya. Maka sebelum dilakukannya perjanjian bisnis, akan disepakati terlebih dahulu mengenai sistem pembayaran oleh si pembeli atau yang biasa dikenal dengan *customer*, dan penjual/pemasok barang yang biasa disebut sebagai pemasok. Setelah masing-masing telah menyetujui, maka permintaan barang yang dapat melalui surat resmi, maupun secara lisan akan diterima oleh pihak penjual/pemasok. Umumnya pelaku usaha yang melakukan pemesanan resmi yaitu dengan mengirimkan *purchase order* untuk pengadaan barang di perusahaannya.¹⁴ Selanjutnya akan dikonfirmasi dan diinformasikan mengenai kesediaan barang dan tentang waktu atau jadwal pengiriman. Setelah itu barang akan dikirimkan maupun dijemput oleh pembeli dengan membawa faktur sebagai bukti adanya transaksi jual-beli atau yang biasa disebut dengan surat tagihan atau *invoice*. *Invoice* merupakan berkas atau dokumen yang fungsinya sebagai bukti penjualan yang mana tertera jumlah tagihan pihak pembeli yang mana berkewajiban untuk membayar.¹⁵ Penyertaan bukti transaksi dalam jual-beli sangatlah penting dikarenakan, selain merupakan bukti nyata profesional dan keseriusan dalam melakukan suatu usaha di bidang apapun, khususnya apabila dilakukannya metode pembayaran secara tempo. banyaknya manfaat dan peranan yang didapat, seperti memudahkan dalam bidang administrasi untuk melihat seberapa banyak transaksi yang sudah dilakukan, rincian transaksi, menjadi payung hukum atau perlindungan dan yang terpenting adalah alat bukti untuk menagih pembayaran kepada pembeli khususnya yang melakukan pembelian barang tempo.

Wanprestasi tidak hanya terjadi pada penjual, seperti barang tidak sesuai permintaan, deskripsi maupun jumlah, akan tetapi seringkali terjadi pada pihak pembeli yang juga lalai dalam melakukan kewajiban pembayaran, terkhusus pada bidang kuliner. Pihak pembeli yang berasal dari restoran, warung makan, pemasok lain, maupun dari individu lebih rentan melakukan cedera janji dengan mengulur-

¹⁴ Ahmad Ervan Rosidi Kesatriawan, "Kedudukan Purchase Order Sebagai Dasar Kewajiban Pembayaran," *Jurnal Notaire* 5, no. 2 (2022): 179–96, <https://doi.org/10.20473/ntr.v5i2.35000>.

¹⁵ Andi Dwi Yanuar and Risma Fitriani, "Prosedur Dan Alur Invoice Supplier CV. Karjum Jaya Mandiri," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, no. 3 (2022): 391–402, <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/download/1398/1085/>.

ngulur waktu pembayaran, pembayaran yang tidak sesuai total tagihan bahkan yang lebih parahnya apabila tidak mengakui dan menghindari pada saat dilakukannya penagihan yang mana bahan makanan yang disuplai sudah habis terpakai.

Seperti yang telah dijelaskan pada penelitian terdahulu mengenai perlindungan dari pihak pembeli yang mana menjabarkan tentang kewajiban pertanggungjawaban pihak penjual apabila terjadi wanprestasi, dan juga perlindungan hukum dengan metode *cash on delivery* yang mencakup metode pembayaran *cash on delivery* menjadi permasalahan apabila pihak pembeli tidak melaksanakan itikad baik ketika barang sudah dikirim dan beresiko merugikan pihak penjual, serta perjanjian jual beli hanya dilakukan dengan lisan yang kaitannya dengan perlindungan hukum penjual apabila tidak adanya bukti tulisan. penulisan ini dapat menjadi pelengkap untuk mendukung hasil penelitian terdahulu yang lebih mendalami aspek peranan *invoice* apabila terjadinya wanprestasi dalam metode pembayaran tempo.

3.2 Peranan *Invoice* Sebagai Alat Bukti

Sudah sejak lama sekali manusia mengenal dan menyadari pentingnya bukti pencatatan transaksi. Walaupun pada Pasal 1460 KUHPerdara dijelaskan bahwa risiko jual beli barang dapat dialihkan kepada pembeli sejak akad selesai. Sekalipun barang itu belum diserahkan, pihak penjual tetap berhak menuntut pembayaran jika barang itu musnah. Akan tetapi Terkhusus pada kegiatan jual-beli yang kesepakatan pembayaran tempo, yang mana barang sudah diterima terlebih dahulu oleh pihak pembeli. Tentunya berefek besar adanya konskuensi oleh pihak penjual karena bisa kapan saja pembeli melakukan wanprestasi dengan cara yang tak terduga. Maka bukti transaksi/*invoice* dapat berfungsi sebagai payung hukum bagi penjual. Dalam sebuah *invoice* harus tertera informasi yang jelas mengenai nama perusahaan ataupun individu pembeli dan penjual, nomor *invoice*, nama *item* barang yang dijualbelikan, jumlah barang, nominal harga serta total harga, alamat lengkap lokasi pengantaran barang, nomor rekening untuk pembayaran via *transfer*, tanggal pengiriman, metode pembayaran serta tanda tangan dan stempel. informasi yang lengkap ini tentunya memudahkan di berbagai aspek, seperti pengiriman, pembukuan, melakukan penagihan dan lain-lain.

Ada beberapa jenis *invoice* seperti; *invoice* biasa, adalah faktur yang umumnya dipakai ketika adanya sebuah transaksi sederhana. Alasannya dikarenakan isi dari *invoice* ini hanyalah berisi rincian barang dan jumlahnya, dengan harga satuan serta total harga dari barang yang di transaksikan. Selanjutnya adalah *invoice* proforma atau yang disebut faktur yang bersifat sementara demikian dikarenakan sebelum penjual mengirimkan barang yang dipesan, faktur terlebih dahulu dikirimkan. *Invoice* ini merupakan *invoice* substitusi ketika barang dikirim secara bertahap. Dan apabila semua pesanan sudah diterima pembeli maka penjual akan menyerahkan *invoice* biasa. *Invoice* proforma

memiliki sifat tidak tetap, untuk jumlah dan juga pada harga barang, bisa berganti yang menyesuaikan keadaan atau peristiwa yang terjadi. setelah sesuai, penjual lalu mengurus mengenai pengapakan barang, disertai dengan menerbitkan *invoice* komersial. Lalu ada *invoice* konsuler yaitu adalah faktur yang digunakan apabila dilakukannya transaksi internasional seperti pada kegiatan perdagangan ekspor maupun impor. Jenis *invoice* ini harus disahkan dan mendapatkan izin terlebih dahulu dari negara yang akan menerima barang impornya dan juga negara asal pengeksport.¹⁶ Selain itu, disebabkan mulai berkembangnya teknologi *e-commerce* dan semakin merambahnya aktifitas belanja *online*, *invoice* elektronik pun mulai digunakan di berbagai transaksi jual-beli *online*. *Invoice* elektronik umumnya masuk ke dalam jenis *invoice* biasa, yang mana termuat rincian sederhana, hanya saja tidak dalam bentuk data digital.

Adanya faktur, kwintansi dan pencatatan yang jelas membuat pelaku usaha menjadi mudah untuk memantau berapa jumlah piutang dan penjualan yang didapat, serta kapan jatuh tempo dari barang yang telah di perjual-belikan. Dalam bidang perdagangan khususnya distributor maupun pemasok yang masih dalam lingkup wilayah dalam negeri, umumnya menggunakan *invoice* biasa, akan tetapi tidak menutup kemungkinan seringkali juga digunakan *invoice* proforma karena biasanya permintaan barang lebih besar dibandingkan dengan kesediaan barang. Dan apabila barang yang dikirimkan telah sesuai dengan permintaan, maka *invoice* biasa akan dikirimkan kepada si pembeli sebagai bukti bahwa semua permintaan barang telah terpenuhi. membuat bukti pembayaran seperti faktur dan *invoice* beserta dengan bukti penerimaan merupakan hal yang sangat penting dilakukan. *Invoice* bukan hanya sebagai alat untuk memberikan informasi jumlah barang yang dikirim serta jumlah nominal yang harus dibayarkan, akan tetapi juga dapat berlaku sebagai bukti bahwa telah dilakukannya transaksi jual beli yang disetujui masing-masing pihak untuk melakukan kewajiban, termasuk juga dengan pembeli yang biasanya penerima barang telah membubuhi tanda tangan yang artinya bahwa barang yang diterima sudah sesuai dengan permintaan dan adanya kesadaran dan unsur kesengajaan dari kedua belah pihak dari adanya tanda tangan tersebut. Selanjutnya masing-masing akan menerima bukti transaksi tersebut.

Sama dengan yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kegiatan jual-beli yang biasa dilakukan oleh pemasok atau distributor, memiliki beberapa cara pembayaran yang bermacam-macam. Umumnya para pembeli atau *customer* meminta melakukan pembayaran dengan cara tempo atau tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. Para pelaku usaha membuat peraturan dimana para pembeli harus melakukan pembelian secara tunai sebanyak minimal tiga kali dan selanjutnya akan dipertimbangkan untuk kesepakatan cara pembayaran yang

¹⁶ Exporthub.id, "Invoice Adalah: Pengertian, Fungsi, Jenis serta Contohnya," Accessed February 24, 2023, <https://www.exporthub.id/invoice-adalah-pengertian-fungs-gsi-jenis-serta-contohnya/>.

berubah. Ketika dalam transaksi sudah disepakati dengan menggunakan cara pembayaran tempo atau diberi jangka waktu dari barang yang diterima. Pada praktiknya, cara pembayaran tempo sangat rentan sekali untuk terjadinya kasus wanprestasi. Mengenai pengertian wanprestasi yakni melaksanakan kewajiban yang tidak tepat waktu atau tidak dilakukan dengan seharusnya sesuai dengan kesepakatan. Buku yang ditulis oleh Wiryono Prodjodikoro, tertulis sebenarnya wanprestasi merupakan tidak adanya suatu pelaksanaan kewajiban dan kewajiban dalam hukum pembelian yaitu hal yang wajib untuk dilakukan sebagaimana isi dari sebuah perjanjian.¹⁷

Rawannya terjadi wanprestasi dikarenakan pihak pembeli bisa lalai dengan sengaja maupun tidak sengaja untuk melakukan kewajiban pembayaran, bahkan seringkali ditemukan para pembeli tidak melakukan kewajibannya sama sekali. Padahal dalam kenyataannya, perjanjian memiliki makna yakni pada setiap perikatan perjanjian sudah dikehendaki oleh masing-masing pihak dan dapat menimbulkan suatu peristiwa dan akibat hukum.¹⁸ Memang dalam kenyataannya, seingkali timbul perselisihan ataupun sengketa didalam suatu kontrak perjanjian dikarenakan salah satu pihak tidak menjalankan perjanjian sebagaimana mestinya.¹⁹ Tindakan wanprestasi pun berdampak kerugian oleh si pembeli. Karena sejak saat itu, pembeli diwajibkan untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya. Beberapa akibat yang ditimbulkan yakni; Pihak pembeli mengganti kerugian penjual (Pasal 1243 KUH Perdata) untuk semua peraturan perikatan, persyaratan ini berlaku. Kemudian, pada kontrak timbal balik atau disebut bilateral, kepada para pihak wanprestasi memberikan hak untuk mengakhiri kontrak atau diakhiri oleh hakim (Pasal 1266 KUH Perdata).

Dalam hal penjualan, risiko ditanggung oleh orang yang melakukan Tindakan cedera janji seperti yang disebutkan dalam Pasal 1237 KUH Perdata. Ketentuan ini hanya berlaku untuk perikatan yang menawarkan sesuatu. Selanjutnya, biaya pengadilan dibayarkan jika kasus wanprestasi dibawa ke pengadilan, berdasarkan Pasal 181(1) (HIR) dari *Herziene Inland Ordinance*. Pembeli cedera janji atau waprestasi selalu tidak berhasil dalam kasus perdata. Persyaratan ini berlaku untuk semua perikatan. Yang terakhir, semua perjanjian tunduk pada pelaksanaan kontrak atau pemutusan kontrak dengan ganti rugi, jika masih memungkinkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1267 KUH Perdata. Pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 120 PK/PDT.SUS/2007, *invoice/faktur* merupakan bukti transaksi dapat menjadi perlindungan hukum bagi pelaku usaha seperti tertulis bahwa: "Tidak terdapatnya bukti peringatan atau somasi dengan disertai pada waktu atau taggal waktu bayar, maka belum dapat dibuktikan bahwa

¹⁷ Wirjono Prodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu* (Sumur Bandung, 1997).

¹⁸ Cavid Brilian Sunlaydi, "Upaya Hukum Kredit Bermasalah Bagi Bank Di Masa Pandemi Covid-19," *USM Law Review* 5 (2022): 523–538, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5270>.

¹⁹ Zaenal Arifin et al., "Keabsahan Dan Perlindungan Hukum Perjanjian Kemitraan Jasa Konstruksi," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 65–78, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6095>.

adanya hutang yang tenggang waktu pembayaran telah habis dan dapat ditagih sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang No. 37 tahun 2004.”²⁰

Pasal 2 ayat (1) UU no 37 tahun 2004 menjelaskan bahwa: “Seorang debitur yang memiliki dua atau lebih kreditur dan melakukan kelalaian terhadap suatu kesepakatan pembayaran pada setidaknya satu dari hutang yang belum dibayar. Kepailitan dapat dinyatakan dengan putusan pengadilan atas prakarsanya sendiri atau atas permintaan satu atau lebih kreditur”

Di Indonesia memiliki sistem pembuktian yang mana alat bukti primer atau bukti utama merupakan berupa bentuk tulisan.²¹ Seperti pada Pasal 164 atau 1866 KUH Perdata, surat merupakan tanda bukti perdata yang utama dan menjadi alat bukti yang paling utama apabila dipadankan dengan alat bukti lainnya. Selain itu, pada Pasal 1867 KUH Perdata tertulis bahwasannya bukti tertulis harus diberikan secara tertulis atau dengan tanda tangan.”

Pasal 163 HIR diatur ketentuan pembuktian dalam hukum acara perdata, yang pada umumnya mensyaratkan yaitu barangsiapa yang mengaku berhak atau untuk mengutip suatu peristiwa, untuk menetapkan hak itu atau mengingkari hak orang lain, harus membuktikan bahwa ia mempunyai hak legal yang artinya alat bukti hanya berlaku bagi para pihak dalam perkara, karena alat bukti surat digunakan sebagai alat pendukung dalam transaksi hukum, surat merupakan alat bukti yang paling penting dalam suatu sidang perdata. Agar meyakinkan, alat bukti harus jelas dan meyakinkan. Tujuannya adalah untuk memberikan bukti tertulis tentang adanya peristiwa hukum.²² Akta asli atau bukti tulisan yang asli merupakan kekuatan dari pembuktian.²³ Maka dari itu haruslah disimpan dengan hati-hati sebelum adanya pembayaran, bahkan setelah adanya pembayaran.

Pada keperdataan, jual-beli memiliki dua sisi hukum yakni, perikatan dan kebendaan. Yang menimbulkan hak untuk kedua belah pihak mengenai tagihan seperti penyerahan barang maupun pembayaran. Sedangkan pada sisi lainnya, jual-beli adalah perjanjian yang mengakibatkan timbulnya kewajiban untuk penjual seperti menyerahkan barang yang dijual dan sebaliknya, pembeli menyerahkan sejumlah uang yang sesuai dengan kesepakatan dengan pihak penjual.²⁴ Faktur atau *invoice* yang berfungsi sebagai faktur pembayaran tentunya

²⁰ Boris Tampubolon, “Apakah Pemberian Tagihan atau Invoice Bisa Menjadi Bukti Bahwa Debitur Telah Jatuh Tempo dan Dapat Ditagih,” www.konsultasihukum.web.id, 2018, <https://konsultanhukum.web.id/apakah-pemberian-tagihan-atau-invoice-bisa-menjadi-bukti-bahwa-debitur-telah-jatuh-tempo-dan-dapat-ditagih/>.

²¹ Komang Ayuk Septianingsih, “Kekuatan Alat Bukti Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata,” *Jurnal Analogi Hukum* 2 (2020): 336–40, <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2020.336-340>.

²² I.G.A. A. Ari Krisnawati, “Pembuktian Perkara Perdata,” 2015.

²³ Setyawan Bima Agrianto, “Kekuatan Pembuktian Fotokopi Akta Jual Beli Sebagai Alat Bukti Dalam Sengketa Kepemilikan Tanah,” *Verstek* 7, no. 3 (2019): 193–201, <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/jv.v7i3.38284>.

²⁴ Joko Sadewo, “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Jual Beli Tanah Dengan Akta Di Bawah Tangan,” *Sol Justicia* 2, no. 2 (2019): 188–200, <http://ojs.ukb.ac.id/index.php/sj/article/view/105>.

dibuat atas persetujuan kedua belah pihak. Karena *invoice* biasanya berisi informasi tentang jenis barang yang dibeli, jumlah nominal yang harus dibayar dan jangka waktu pembayaran, *invoice* mungkin berisi ketentuan tentang topik tertentu. Faktur dapat digolongkan sebagai kontrak yang sah jika keempat syarat sah dipenuhi dan barang yang dijual bukan barang haram. Untuk memenuhi kewajiban masing-masing peran, ia melakukan transaksi perdagangan blok yang tertera dalam perjanjian yang mengikat para pihak. Pada prinsipnya informasi yang tertera pada *invoice* dapat membuktikan adanya utang. Namun, jika pembeli tidak memenuhi kewajiban pembayarannya dengan perjanjian dan secara tertulis, faktur pembayaran belum cukup sebagai bukti bahwa pembeli dapat dianggap wanprestasi. Bukti piutang dengan *invoice* dapat diperkuat dengan adanya bukti penyerahan barang berupa surat perjalanan, kuitansi pembelian, dan lain-lain yang dapat menjadi bukti kuat terjadinya peristiwa jual beli.²⁵

Berdasarkan penjabaran sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa faktur/*invoice* merupakan salah satu kekuatan perlindungan hukum untuk pelaku usaha. Perlindungan atau proteksi merupakan Tindakan untuk yang seharusnya dilindungi, yaitu memproteksi mereka yang membutuhkan perlindungan sesuai dengan ketentuan hukum.²⁶ Karena *invoice* merupakan alat bukti tertulis yang termasuk pada tulisan dibawah tangan dan dapat dipertanggungjawabkan. begitu juga apabila digunakannya *invoice* elektronik yang dapat menjadi alat bukti surat apabila telah memenuhi syarat materiil dan formil yang sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Informasi Elektronik. Penilaian pada pembuktian merupakan penilaian yang sesuai pada fakta atau sebuah kenyataan.²⁷ Ini akan menjadi dasar untuk hakim dalam melakukan pertimbangannya akan perkara yang ditagani dengan harus berpedoman kepada dalil-dalil, bukan hanya dengan keyakinan.²⁸ Apabila pembeli atau *customer* yang melakukan wanprestasi tidak ada iktikad baik dan pelaku usaha tidak berkenan maka *invoice* dapat digunakan sebagai bukti kuat untuk menuntut pembeli atau customer yang melakukan wanprestasi.

Syarat seutuhnya bagi lalu lintas hukum yang baik adalah apabila dalam perjanjian para pihak merupakan *solvabel* atau mampu untuk melakukan pembayaran yang mana dari masing-masing pihak mampu menjalankan kewajiban dengan seharusnya. Kemungkinan, apabila pihak lain merupakan

²⁵ Hukum Expert, "Apakah Invoice Sudah Menjadi Bukti Adanya Utang Piutang?," 2021, <https://hukumexpert.com/apakah-invoice-sudah-menjadi-bukti-adanya-utang-piutang-2/?detail=ulasan>.

²⁶ Hari Sutra Disemadi, "Perlindungan Perseroan Terbatas Atas Sengketa Utang- Piutang Dengan Distributor Tanpa Perjanjian Kerjasama," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 3 (2021): 582–97, <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jpku.v9i3.38507>.

²⁷ Devina Puspita Sari, "Kekuatan Pembuktian Fotokopi Surat Yang Tidak Dapat Dicocokkan Dengan Aslinya Dalam Perkara Perdata," *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2020): 323–52, <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.323-352>.

²⁸ Dewa Gede Rudy, "Keabsahan Alat Bukti Surat Dalam Hukum Acara Perdata Melalui Persidangan Secara Elektronik," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9 (2021): 164–174, <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jpku.v9i1.31440>.

“*insolvabel*” tidak mampu untuk melakukan pembayaran sudah umum sekali terjadi.²⁹ Seperti di dalam kehidupan masyarakat adat, akad merupakan simbol kerjasama bukan merupakan dokumen hukum. Jika ada perselisihan mereka tidak kembali pada perjanjian tetapi mencoba untuk menyelesaikan perselisihan dengan refleksi atau musyawarah. Itu sebabnya kepercayaan dan etika yang baik itu penting mendesak.³⁰ Dalam teori klasik terdapat dua gugatan yang berbeda, yaitu adalah gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) dan juga gugatan wanprestasi. Perbedaannya adalah apabila gugatan yang fokus pada wanprestasi ketika menempatkan apabila perjanjian tersebut dipenuhi sementara pada gugatan perbuatan melawan hukum fokus untuk menempatkan penggugat ke posisi semula. Seperti pada kehidupan masyarakat setempat umumnya dilakukan mediasi penyelesaian sengketa diawali dengan adanya peristiwa wanprestasi yang terjadi diantara penjual dan pembeli umumnya dapat diselesaikan dengan beberapa hal, yaitu dengan; pemberian kompensasi pembayaran, dalam hal ini kedua belah pihak melakukan negoisasi yang menghasilkan kesepakatan untuk solusi dari permasalahan yang dihadapi. Salah satu solusi yang umumnya disepakati yakni penundaan pembayaran. Akan tetapi tetap mengedepankan hak dari pelaku usaha. Biasanya cara ini adalah dengan memberikan tenggang waktu untuk pembeli atau *customer* tentang kompensasi dari kewajiban yang belum dipenuhi. Selanjutnya adalah dilakukannya kesepakatan baru antara kedua belah pihak yang pada umumnya dengan cara ini, pelaku usaha menyepakati adanya pemberian batas nominal hutang dan dilakukannya cara pembayaran bertahap dalam rentan waktu yang ditentukan. Lalu ada cara yaitu dengan pembatalan perjanjian, dengan pembatalan perjanjian ini, berarti barang dikembalikan seperti semula kepada pihak penjual.

Akan tetapi pada bidang *food and beverages*, cara ini sulit terjadi dikarenakan biasanya bahan yang telah diperjualbelikan sebelumnya merupakan barang yang bersifat organik yang pada umumnya mudah berubah wujud, rasa, dan juga aromanya. Yang terakhir adalah apabila perselisihan tidak menemukan jalan tengah maka bisa melalui jalur hukum, cara ini umumnya ditempuh apabila benar-benar tidak ada iktikad baik yang dilakukan oleh pihak pembeli, yang mana tidak dapat dihubungi, tidak ada kepastian dan sulit untuk dilakukan komunikasi. Dalam pengertian subjektif, dapat dijelaskan bahwa iktikad baik merupakan suatu kejujuran dari seseorang atau badan hukum ketika melakukan perbuatan hukum, yakni apa yang tersembunyi dalam perbuatan dan juga pemikiran seseorang ketika perbuatan hukum itu dilakukan. Maka apabila tidak ada iktikad baik, berarti telah melanggar sebuah kejujuran dalam perbuatan hukum.³¹

²⁹ Purwosutjipto, *Hukum Dagang Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1988).

³⁰ Yati, Fitri, “Wanprestasi Penjual Dalam Jual Beli Meubel” 2, November (2018): 782–92.

³¹ Miftah Arifin, “Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian,” *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020): 66, <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2119>.

Walaupun dalam kegiatan usaha memang sudah terbiasa dengan adanya suatu kerugian, akan tetapi sudah seharusnya dapat dihindari atau diminimalisir. Yaitu dengan cara tidak mudah menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada pihak lain dan tetap dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Apabila dalam kasusnya, para pihak telah dilakukannya cara-cara penyelesaian sengketa seperti mediasi, negosiasi, konsiliasi dan lainnya akan tetapi tidak dapat menemukan titik terang, maka cara yang ditempuh oleh pelaku usaha adalah dengan memberikan surat peringatan.³² Akan tetapi jika masih diabaikan maka dapat diberikannya surat somasi yakni yang berisikan adanya tenggang waktu untuk melakukan kewajiban pembayaran dan apabila telah melewati hal-hal yang tertulis dalam surat somasi maka dapat ditempuh dengan jalur pengadilan. seperti pada yang pada Pasal 1238 KUH Perdata, yang mengatur tentang kelalaian *atau ingebre estelling (interpatation, in mora stelling)*, yaitu ketika debitur tidak dapat melaksanakan kewajiban yang sudah disepakati maka debitur harus diperingatkan atau dikirimkan surat somasi. Agar sah secara hukum, maka pemanggilan itu harus ditunjukkan sebagai suatu dokumen sesuai dengan Pasal 1238 KUH Perdata. Akta atau tulisan dalam pelaksanaan merupakan formalitas kausal. Formalitas kausal merupakan akta yang fungsinya adalah melengkapi atau menyempurnakan suatu perbuatan hukum yang biasa disebut sebagai fungsi formil. Sekarang sudah lazim apabila peringatan berbentuk lisan dengan syarat yang cukup tegas untuk desakan akan adanya kewajiban yang belum terlaksana.³³

Ada beberapa kasus dari customer wanprestasi yang mana bukti transaksi atau *invoice* menjadi bukti kuat untuk menekan pihak yang melakukan wanprestasi agar tetap melakukan kewajiban pembayaran seperti pada kasus PT Berkah Cipta Food yaitu selaku produsen dan juga pemasok bahan makanan jepang yang pernah melakukan kegiatan jual-beli daging sapi kepada salah satu customer yang berdomisili di kota Bekasi yaitu Ibu K. Awalnya kegiatan jual-beli berjalan dengan lancar selama dua kali pemesanan, tidak ada hambatan dari pengiriman maupun pembayaran. Tapi pada saat pembelian ketiga, *customer* tersebut berjanji untuk membayar pada keesokan harinya. Akan tetapi setelah lewat tiga hari, *customer* tersebut tetap tidak membayar dan sulit untuk dihubungi. Selanjutnya dari pihak sales PT Berkah Cipta Food mendatangi kediaman Ibu K dan menagih kewajiban untuk pembayaran dan tetap tidak dapat ditemui dalam kurun satu satu minggu. Setelah ditelusuri ternyata tindakan dari Ibu K sudah banyak korban. Akhirnya pihak PT Berkah Cipta Food dan salah satu korban yaitu Bapak B membuat strategi untuk menjebak *customer* ini. Setelah terjebak dan ditahan oleh pihak PT Berkah Cipta Food dan Bapak B, awalnya Ibu K tidak mengakui adanya pembelian, dan setelah bukti-bukti dikeluarkan, yaitu berupa

³² Desandy Prima Bhakti, "Kekuatan Hukum Alat Bukti Somasi dan Fotokopi Faktur Pada Perkara Kepailitan" (Universitas Jember, 2018).

³³ Syamsir Hasibuan and Nika Rahmania, "Tinjauan Yuridis Wanprestasi Atas Perjanjian Jual Beli Online," *Jurnal Dimensi* 9, no. 1 (2020): 87–98, <https://doi.org/10.33373/dms.v9i1.2327>.

bukti *invoice* penjualan dan bukti pesan pribadi terkait *purchase order* atau pesanan pembelian dari Ibu K kepada PT Berkah Cipta Food dan pemasok lainnya. Pada akhirnya Ibu K mengakui bahwa adanya peristiwa jual beli dengan adanya bukti-bukti yang dikeluarkan tersebut. Kemudian pihak Ibu K didesak untuk segera melunasi pembayaran, akan tetapi beliau tidak menyanggupinya. selanjutnya untuk solusi penyelesaiannya yaitu Ibu K membuat surat pernyataan untuk mencicil pembayaran kepada para pemasok paling lama satu minggu dan juga menahan barang berharga serta kartu identitasnya. Seperti yang tertuang pada Pasal 1338 KUHPerdara yang berisi tentang iktikad baik dalam perjanjian kontrak, pada akhirnya si pembeli mau membayar dengan metode mencicil kepada para penjual. Syarat sahnya perjanjian yaitu tertulis pada Pasal 1320 ayat (1) dimana salah satu syarat dari sahnya perjanjian yaitu diperlukan adanya “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya”.

Selanjutnya adalah pada kasus salah satu perusahaan pemasok sayur, buah dan daging *frozen* di daerah Jatisampurna, Bekasi. Perusahaan tersebut memiliki pegawai yang bertugas sebagai purchasing yaitu menjaga ketersediaan stok dan melakukan pemesanan pembelian serta melaporkannya kepada bagian keuangan. Suatu ketika, perusahaan ditagih oleh perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pemotongan ayam karena memiliki hutang barang berupa daging ayam sebanyak 121,15 kg yang telah jatuh tempo selama hampir satu bulan lamanya. Sementara perusahaan tidak mengakui adanya pembelian ayam tersebut dikarenakan tidak diterimanya *invoice* atau faktur pembelian. Setelah adanya perselisihan, perusahaan penjual mendatangi perusahaan pembeli dengan membawa beberapa bukti faktur penjualan dan *invoice* sebagai bukti bahwa telah terjadi transaksi barang tempo yang telah diterima perusahaan pembeli. Setelah dilakukan *crosscheck* ternyata penyebabnya adalah pegawai dari perusahaan pembeli tidak melaporkan dan memberikan bukti pembelian kepada pihak keuangan, sementara pegawai tersebut sudah mengundurkan diri sebelum adanya peristiwa ini. Pada akhirnya tagihan tersebut dibayarkan sesuai dengan bukti *invoice* yang ada, dan perusahaan pembeli meminta maaf karena adanya kelalaian dalam pembayaran yang dilakukan secara tidak sengaja. Seperti menurut Satrio (1999) yaitu terdapat tiga bentuk wanprestasi yaitu; sama sekali tidak terpenuhinya suatu prestasi, terpenuhinya prestasi akan tetapi tidak menepati waktu perjanjian, keliru akan memenuhinya prestasi.³⁴

Dari kasus ini terlihat bahwa salah satu bentuk dan syarat dari wanprestasi sudah terpenuhi, yaitu memenuhi prestasi akan tetapi tidak tepat waktu. karena seharusnya pembayaran sudah dilakukan pada satu bulan sebelumnya, tetapi baru dilunasi satu bulan kemudian. Serta *invoice* sangat berperan dalam kasus ini yang mana menjadi sebuah pembuktian adanya beberapa transaksi yang benar terjadi

³⁴ J Satrio, *Hukum Perikatan* (Bandung: Alumni, 1993).

dan belum terbayarkan. Dari dua kasus tersebut diketahui bahwa bukti transaksi memiliki peranan besar untuk membuat salah satu pihak yang melakukan wanprestasi mengakui adanya perjanjian dan sudah terikat pada perjanjian tersebut. Yang artinya bahwa apabila mereka telah mendapatkan hak akan tetapi tidak melaksanakan kewajiban maka beresiko mendapatkan sanksi.

4. PENUTUP

Peranan *invoice* merupakan salah satu hal terpenting dari sistem transaksi jual beli. adanya bukti transaksi berupa *invoice* atau faktur penjualan dapat menjadi perlindungan hukum bagi pihak penjual apabila terjadinya peristiwa wanprestasi. Apabila adanya transaksi jual beli, maka sudah terjadinya sebuah perikatan, terlebih apabila disepakati dengan pembayaran secara tempo atau memiliki jangka waktu. selain menjadi bukti apabila pembeli tidak mau mengakui adanya bukti transaksi, juga dapat berperan sebagai bahan pertimbangan hakim akan adanya alat bukti dan juga dokumen pendukung lainnya seperti surat jalan serta bukti pemesanan secara tertulis. Adanya bukti transaksi jual-beli tentunya memberikan kenyamanan terhadap para pihak dikarenakan adanya hak dan kewajiban didalamnya yang membuat para pihak dapat terpenuhi akan haknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, Muhamad Shafwan, and Heru Sugiyono. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terkenal Di Indonesia." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 565. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4097>.
- Agrianto, Setyawan Bima. "Kekuatan Pembuktian Fotokopi Akta Jual Beli Sebagai Alat Bukti Dalam Sengketa Kepemilikan Tanah." *Verstek* 7, no. 3 (2019): 193–201. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/jv.v7i3.38284>.
- Ahmad Ervan Rosidi Kesatriawan. "Kedudukan Purchase Order Sebagai Dasar Kewajiban Pembayaran." *Jurnal Notaire* 5, no. 2 (2022): 179–96. <https://doi.org/10.20473/ntr.v5i2.35000>.
- Arifin, Miftah. "Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian." *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020): 66. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2119>.
- Arifin, Zaenal, Diah Sulistiyani, Reiska Hendristianto, and Miftah Arifin. "Keabsahan Dan Perlindungan Hukum Perjanjian Kemitraan Jasa Konstruksi." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 65–78. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6095>.
- Asikin, Zainal. *Hukum Dagang*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Bhakti, Desandy Prima. "Kekuatan Hukum Alat Bukti Somasi Dan Fotokopi Faktur Pada Perkara Kepailitan." Universitas Jember, 2018.
- Burhanudin susanto. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen Dan Sertifikasi Halal*. Malang: UIN Malang Press, 2011.
- Cerelia, Levina. "Perlindungan Hukum Bagi Penjual Terhadap Wanprestasi Oleh Pembeli Dalam Transaksi Jual Beli Bahan Bakar Minyak Dengan Perjanjian Secara Lisan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 2/Pdt.G.S.2021.Pn.Smr.)." *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 1 (2023): 233–40.

- <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/jips.v10i1.2023.233-240>.
- Disemadi, Hari Sutra. "Perlindungan Perseroan Terbatas Atas Sengketa Utang-Piutang Dengan Distributor Tanpa Perjanjian Kerjasama." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 3 (2021): 582–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jpku.v9i3.38507>.
- Expert, Hukum. "Apakah Invoice Sudah Menjadi Bukti Adanya Utang Piutang?," 2021. <https://hukumexpert.com/apakah-invoice-sudah-menjadi-bukti-adanya-utang-piutang-2/?detail=ulasan>.
- ExportHub.id. "Invoice Adalah: Pengertian, Fungsi, Jenis Serta Contohnya." Accessed February 24, 2023. <https://www.exporthub.id/invoice-adalah-pengertian-fungsi-jenis-serta-contohnya/>.
- Harianja, Yosafat. "Perjanjian Jual Beli Dari Aspek Hukum Perdata Studi Pada Era (Era Musika Yamaha Adam Malik Medan)," n.d., 1–30.
- Hasibuan, Syamsir, and Nika Rahmania. "Tinjauan Yuridis Wanprestasi Atas Perjanjian Jual Beli Online." *Jurnal Dimensi* 9, no. 1 (2020): 87–98. <https://doi.org/10.33373/dms.v9i1.2327>.
- Hermawanto, Ariesani, and Melaty Anggarini. *Globalisasi, Revolusi Digital dan Lokalitas Dinamika Internasional dan Domestik di Era Borderless World*. Yogyakarta: LPPM Press, 2020.
- Indriani, Safitri. "Bukti Elektronik Sebagai Alat Pembuktian Dalam Transaksi Elektronik." *Jurnal Lex Legata* 2, no. 1 (2020): 380–90. <https://doi.org/http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/download/565/361>.
- Juwitasari, Nina, Diah Sulistyani Ratna Sediati, Muhammad Junaidi, and Soegianto Soegianto. "Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Jasa Ekspedisi." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 688. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4249>.
- Krisnawati, I.G.A. A. Ari. "Pembuktian Perkara Perdata," 2015.
- Mamuji, soekanto dan. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: rajawali press, 2015.
- Purwosutjipto. *Hukum Dagang Indonesia*. jakarta: Djambatan, 1988.
- Rudy, Dewa Gde, and I Dewa Ayu Dwi Mayasari. "Keabsahan Alat Bukti Surat Dalam Hukum Acara Perdata Melalui Persidangan Secara Elektronik." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 1 (2021): 167–74. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jpku.v9i1.31440>.
- Sadewo, Joko. "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Jual Beli Tanah Dengan Akta Di Bawah Tangan." *Sol Justicia* 2, no. 2 (2019): 188–200. <http://ojs.ukb.ac.id/index.php/sj/article/view/105>.
- Sari, Devina Puspita. "Kekuatan Pembuktian Fotokopi Surat Yang Tidak Dapat Dicocokkan Dengan Aslinya Dalam Perkara Perdata." *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2020): 323–52. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.323-352>.
- Satrio, J. *Hukum Perikatan*. bandung: Alumni, 1993.
- Septianingsih, Komang Ayuk. "Kekuatan Alat Bukti Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata." *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 3 (2020): 336–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2020.336-340>.
- Sunlaydi, David Brilian. "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Jual Beli Tanah Dengan Akta Di Bawah Tangan." *Jurnal USM Law Review* 5 (2022):

- 523–38. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5270>.
- Tampubolon, Boris. “Apakah Pemberian Tagihan Atau Invoice Bisa Menjadi Bukti Bahwa Debitur Telah Jatuh Tempo Dan Dapat Ditagih.” www.Konsultasihukum.web.id, 2018. <https://konsultanhukum.web.id/apakah-pemberian-tagihan-atau-invoice-bisa-menjadi-bukti-bahwa-debitur-telah-jatuh-tempo-dan-dapat-ditagih/>.
- Tuti Haryanti. “Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Belidengan Metode Pembayaran Cash on Delivery.” *113Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 2 (2021): 113–20. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31289/jiph.v8i2.5126>.
- Widjaja, Gunawan. *Jual Beli*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Wirjono Prodikoro. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*. Sumur bandung, 1997.
- Yanuar, Andi Dwi, and Risma Fitriani. “Prosedur Dan Alur Invoice Supplier CV. Karjum Jaya Mandiri.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, no. 3 (2022): 391–402. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/download/1398/1085/>.
- Yati, Fitri. “Wanprestasi Penjual Dalam Jual Beli Meubel.” *Jurnal Iniah Mahasiswa* 2, no. 4 (2018): 782–92.